



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALANGKA RAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI ATAU TEMPAT PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN
MASYARAKAT BAGI ANAK DAN PIDANA KERJA SOSIAL**

Nomor : WP.17.PAS.14.HK.01.05-4484

Nomor : 100.3.7.1/17/PEM-KTGN/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Sebelas** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-11-2025)**, bertempat di Katingan, yang bertandatangan di bawah ini :

- I THEO ADRIANUS** : selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: M.IP-169.SA.03.03 Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II SAIFUL** : selaku Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Wilayah Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Pidana Kerja Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan **Kerja Sama**, (selanjutnya disebut **Nota Kesepakatan**).

PARA PIHAK memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat **Nota Kesepakatan** tentang Penunjukan Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial (untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut **Bapas** adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien;
- (2) Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan, dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden;

- (3) Lembaga adalah suatu sistem yang dibentuk oleh seperangkat aturan, norma, nilai dan keyakinan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga bisa berupa organisasi, badan atau pranata yang memiliki struktur, fungsi dan tujuan yang jelas;
- (4) Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, yang terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) dan perangkat daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (5) Pidana Kerja Sosial adalah sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan;
- (6) Pidana Pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana yang berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan;
- (7) Lokasi atau tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial adalah tempat terpidana kerja sosial menjalani pidananya yang dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana;
- (8) Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
- (9) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak;
- (10) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- (11) Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Nota Kesepakatan** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penunjukan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;
- (2) **Nota Kesepakatan** ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

PASAL 3

LOKASI

Lokasi Sinergi **Nota Kesepakatan** ini adalah di wilayah Kabupaten Katingan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan antara **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sesuai dengan kewenangannya, antara lain :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan;
- d. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan;
- e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
- f. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
- h. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
- i. Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan;
- m. Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan;
- n. Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan;
- o. Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan;
- p. Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;
- q. Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;
- r. Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan;
- s. Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan;
- t. Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan;
- u. Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan;
- v. Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;
- w. Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan;
- x. Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan;
- y. Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.

Perangkat Daerah lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Nota Kesepakatan** ini meliputi:

- a. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Masyarakat;
- b. Penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;
- c. Peningkatan kualitas layanan Pembimbingan Masyarakat;
- d. Penyiapan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;
- e. Penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial; dan
- f. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Masyarakat.

PASAL 5 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. Menginventarisir kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;
 - c. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan Pembimbingan Masyarakat;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;
 - e. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;
 - f. Melaksanakan program kerja sama; dan
 - g. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - a. Menyediakan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;
 - b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;

- c. Membantu pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial;
- d. Membantu pengawasan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi orang dewasa dan Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
- e. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;
- f. Melaksanakan program kerja sama; dan
- g. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan** yang bersifat teknis operasional dapat dituangkan dalam **Rencana Kegiatan** oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini;
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, sasaran dan penanggung jawab;
- (3) Untuk melaksanakan **Nota Kesepakatan** ini, **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**;
- (4) **Nota Kesepakatan** ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepakatan** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri **Nota Kesepakatan** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal **Nota Kesepakatan** ini akan diakhiri;
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewat, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui mediasi penyelesaian perselisihan.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini akan dilakukan secara tertulis;
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Balai Pemasarakatan Kelas I Palangka Raya

Narahubung : Balai Pemasarakatan Kelas I Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 Kota Palangka Raya

Telp/faks : 081253567983 (Azhari Rahman, S.H.)

Surel/Email : bapaspalangkaraya@gmail.com

Website : -

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Katingan

Narahubung : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

Alamat : Jalan Garuda No. 1 Kasongan, Kabupaten Katingan.

Telepon : 081251600250 (Eka Metria, S.STP., M.A.P.)

Posel : setdakatinganbagpem@gmail.com

Website : -

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk

memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas **Nota Kesepakatan** ini;

- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat dan tunduk dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

PASAL 13 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh Peraturan Perundang-Undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan **Nota**


Kesepakatan ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

**PASAL 14
ADENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam **Nota Kesepakatan** ini, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan** ini;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Perundang-Undangan/kebijakan nasional yang berdampak signifikan pada pelaksanaan **Nota Kesepakatan** ini maka **PARA PIHAK** akan melakukan pembahasan lebih lanjut;
- (3) Apabila terjadi pergantian Pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam **Nota Kesepakatan** ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**PASAL 15
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

SAIFUL

(Note: The signature is written over a purple circular stamp that contains the text 'BUPATI KATING' and a Garuda emblem.)

PIHAK KESATU,

THEO ADRIANUS

(Note: The signature is written over a purple circular stamp that contains the text 'KEPALA BUREAU KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN KELAS PANGKALA RAYA' and a Garuda emblem. A 10,000 Rupiah revenue stamp is also present, with the text '10000 METERAI TEMPEL' and 'ODF45ANX198812724'.)

Lampiran : 1

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALANGKA RAYA DAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENUNJUKAN LOKASI ATAU TEMPAT PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK DAN PIDANA KERJA SOSIAL
 NOMOR : WP.17.PAS.14.HK.01.05-4484
 NOMOR : 100.3.7.1/17/PEM-KTGN/2025

RENCANA KERJA PELAKSANAAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK DAN PIDANA KERJA SOSIAL

NO	PROGRAM /KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1.	Kerja sosial bagi orang dewasa dan pelayanan Masyarakat Bagi Anak.	Pembimbingan kemasyarakatan	Kabupaten Katingan	a. Pihak Kesatu b. Pihak Kedua	2026 - 2027	a. Menginventarisir kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Kerja Sosial; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat dan Pidana Anak dan Kerja Sosial; c. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan d. Menjaga keamanan dan pelaksanaan Pidana	a. Menyediakan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Kerja Sosial; b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial; c. Membantu pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pidana Kerja Sosial; d. Membantu pengawasan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi orang dewasa dan Pelayanan	a. Informasi terkait pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan Masyarakat; b. Pelayanan pembimbingan kemasyarakatan.	a. Tersedianya informasi terkait pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak dan pidana kerja sosial. b. Tersedianya pelayanan terkait pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat bagi Anak dan pidana kerja sosial.	a. Babas Kelas I Palangka Raya; b. Pemerintah Kabupaten Katingan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

					<p>Pelayanan Masyarakat bagi Anak dan Pridana Kerja Sosial;</p> <p>e. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;</p> <p>f. Melaksanakan program kerja sama; dan</p> <p>g. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.</p>	<p>Masyarakat bagi Anak;</p> <p>e. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;</p> <p>f. Melaksanakan program kerja sama; dan</p> <p>g. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.</p>			



PIHAK KEDUA,

USAIFUL



PIHAK KESATU,

THEO ADRIANUS